

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PBJP merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang menjadi unsur pendukung dalam kegiatan pembangunan suatu negara, di mana pembiayaan dari kegiatan pengadaan tersebut berasal dari APBN/APBD. PBJP adalah salah satu komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Arsana, 2016), artinya jika proses PBJP berjalan dengan baik, hal ini dapat mendukung perkembangan negara karena dapat meningkatkan pelayanan publik dan berlanjut pada perbaikan perekonomian.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa PBJP merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/perangkat yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006), Christopher dan Schooner (2007) dalam jurnal LKPP yang berjudul “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” volume 1 nomor 1, menyebutkan bahwa pengadaan dilakukan untuk memperoleh barang/jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan keinginan penggunaanya dengan menggunakan jadwal, metode dan proses tertentu yang telah

disepakati. Untuk menghasilkan barang/jasa tersebut, maka harus memenuhi enam aspek secara tepat atas uang yang dibelanjakan yaitu tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia.

Terdapat empat jenis pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yaitu:

- a. Barang didefinisikan sebagai objek fisik yaitu berupa benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang yang telah diberikan kewenangan.
- b. Pekerjaan Konstruksi merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembentukan fisik lainnya (Arsana, 2016). Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- c. Jasa Konsultansi ialah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Pengadaan jasa konsultansi terdiri atas jasa rekayasa (*engineering*), jasa perencanaan (*planning*), perancang (*design*), pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan konstruksi dan selain pekerjaan konstruksi, jasa keahlian profesi seperti jasa pendampingan, dan jasa atas pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.

- d. Jasa Lainnya merupakan jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pelaksanaan PBJP dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui swakelola dan melalui penyedia. Pengadaan melalui swakelola merupakan suatu cara untuk memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan peraturan LKPP Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, ada empat tipe pengadaan melalui swakelola yaitu:

- a. Tipe I: direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran;
- b. Tipe II: direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD pelaksana swakelola;
- c. Tipe III: direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pelaksana swakelola; dan
- d. Tipe IV: direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Pengadaan melalui penyedia ialah suatu cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung pengadaan. Berdasarkan peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Melalui Penyedia, terdapat enam ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yaitu:

1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Persiapan Pemilihan Penyedia;
3. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;
4. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi;
5. Pelaksanaan Kontrak; dan
6. Serah terima hasil pekerjaan.

Gambar II. 1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia



Sumber: Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018

Tahap pelaksanaan pengadaan merupakan tahap lanjutan dari tahap perencanaan sehingga sebelum pelaksanaan pengadaan dilakukan, PA/KPA melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan, serta perencanaan pengadaan terlebih dahulu. Pada karya tulis ini, jenis pengadaannya berupa pekerjaan konstruksi dengan proses pemilihan penyedia dilakukan melalui tender/seleksi.

2.2 Konsep Dasar Pengadaan Melalui Penyedia

2.2.1 Perencanaan Pengadaan

Ruang lingkup perencanaan pengadaan dalam peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi kebutuhan merupakan kegiatan mengidentifikasi jenis pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan K/L/PD sesuai dengan jenis pengadaan

barang/jasa yang ada yaitu berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultansi dan pekerjaan terintegrasi

2. Penetapan barang/jasa merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk dokumen penetapan barang/jasa.
3. Cara pengadaan barang/jasa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia.
4. Jadwal pengadaan barang/jasa, yaitu jadwal yang ditetapkan pada tahap perencanaan yang meliputi rencana jadwal persiapan pengadaan dan rencana jadwal pelaksanaan pengadaan.
5. Anggaran pengadaan barang/jasa merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan K/L/PD untuk memperoleh barang/jasa. Biaya tersebut meliputi biaya barang/jasa yang dibutuhkan dan biaya pendukung.
6. Rencana Umum Pengadaan merupakan hasil dari seluruh tahap perencanaan yang diumumkan oleh PPK melalui aplikasi SiRUP dan/atau dalam situs web K/L/PD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

2.2.2 Persiapan Pengadaan

Persiapan pengadaan merupakan tahap yang dilaksanakan oleh PPK setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA perangkat daerah disetujui oleh DPRD. Untuk melakukan persiapan pengadaan, PPK juga harus mengidentifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk kategori barang/jasa yang dilakukan melalui pengadaan langsung, *E-purchasing*, atau pengadaan khusus. Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan yaitu daftar

barang/jasa dalam *e*-Katalog, kriteria barang/jasa dalam keadaan tertentu, nilai paket pekerjaan, dan jenis barang/jasa. Hasil akhir dari persiapan pengadaan dituangkan dalam bentuk dokumen persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK sebagai berikut.

a. Penetapan spesifikasi teknis/ KAK,

Sebelum penetapan spesifikasi teknis, PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK terlebih dahulu dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi teknis/KAK dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja. Reviu tersebut meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan ketersediaan barang/jasa di pasar. Ketersediaan barang/jasa di pasar tersebut meliputi ketersediaan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi kriteria produk berkelanjutan. Dari hasil reviu tersebut, PA/KPA berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap spesifikasi teknis/KAK. Penetapan spesifikasi teknis/KAK kemudian dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK.

b. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Penyusunan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan B/PK/JL dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya <80% dari nilai HPS. Penyusunan HPS harus berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS merupakan hasil perhitungan HPS

ditambah PPN, dan nilai total tersebut tidak boleh lebih tinggi dari nilai pagu anggaran.

c. Penetapan rancangan kontrak

Rancangan kontrak disusun oleh PPK yang memuat jenis kontrak, bentuk kontrak, naskah perjanjian, uang muka, jaminan pengadaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

- Jenis Kontrak

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis kontrak adalah jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, kesulitan dan risiko pekerjaan, dan lama waktu pekerjaan. Jenis kontrak untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, terima jadi (*turnkey*) dan kontrak payung. Jenis kontrak untuk pengadaan jasa konsultansi yaitu kontrak lumpsum, waktu penugasan, dan kontrak payung.

- Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian, dan surat pesanan.

- Naskah Perjanjian

Naskah perjanjian berisi pernyataan kesepakatan untuk mengadakan kontrak sesuai dengan objek, harga kontrak, waktu pelaksanaan, dan kapan mulai efektif berlakunya kontrak. Pada naskah kontrak tersebut juga dinyatakan bahwa para pihak akan menjalankan kewajibannya masing-masing.

- Uang Muka

PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan yaitu maksimal 30% untuk usaha kecil dengan jenis pengadaan berupa barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, maksimal 20% untuk jasa konsultasi dan usaha non kecil untuk jenis pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan 15% untuk kontrak tahun jamak.

- Jaminan Pengadaan

Jaminan pengadaan digunakan sebagai pengendalian dan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya kegagalan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, baik pada tahap pemilihan penyedia maupun pada pelaksanaan kontrak. Adapun jaminan pengadaan barang/jasa terdiri atas jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan.

- Sertifikat Garansi

Sertifikat garansi digunakan untuk menjamin kelayakan penggunaan barang. Garansi tersebut menjamin bahwa barang yang digunakan adalah asli, dan belum pernah dipakai. Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

- Penyesuaian Harga

Penyesuaian harga dilakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan.

- Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak yang berlaku untuk seluruh jenis kontrak yang berisi tentang hak dan kewajiban para pihak.

- Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan kontrak yang menjelaskan lebih rinci terkait ketentuan yang tertuang di dalam SSUK mengenai pengadaan barang/jasa yang diadakan.

2.2.3 Persiapan Pemilihan Penyedia

Persiapan pemilihan penyedia merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan setelah adanya dokumen persiapan pengadaan. Adapun proses persiapan pemilihan penyedia adalah sebagai berikut.

1. Reviu dokumen persiapan pengadaan

Reviu dokumen persiapan pengadaan dilakukan oleh Pokja Pemilihan terhadap spesifikasi teknis/KAK, HPS, rancangan kontrak, dokumen anggaran belanja, ID paket RUP, waktu penggunaan, dan analisis pasar.

2. Penetapan metode pemilihan Penyedia

Metode pemilihan penyedia untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya ada lima yaitu:

- a. *E-purchasing*, yaitu tata cara pembelian barang/jasa melalui *e-Katalog*.
- b. Pengadaan langsung, yaitu suatu cara untuk mendapatkan penyedia B/PK/JL dengan nilai maksimal Rp200.000.000,00.
- c. Penunjukan langsung, yaitu suatu cara untuk mendapatkan penyedia B/PK/JL dalam keadaan tertentu. Adapun keadaan tertentu tersebut yaitu

terjadinya konferensi, pengadaan bersifat rahasia, pengadaan untuk pertahanan negara, pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan, hanya satu pelaku usaha yang mampu, pengadaan untuk benih dan pupuk, pengadaan sarana dan prasarana untuk masyarakat tidak mampu, pengadaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik hak paten, dan karena tender ulang gagal.

- d. Tender cepat pengadaan B/PK/JL, yaitu metode pemilihan penyedia yang digunakan apabila spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci/jelas dan pelaku usaha terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP).
- e. Tender merupakan metode pemilihan penyedia yang digunakan jika tidak dapat menggunakan metode lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh keragaman item, penyebaran lokasi/tempat kerja/tempat serah terima dan keterbatasan kapasitas dari pelaku usaha/penyedia.

Metode pemilihan penyedia pengadaan jasa konsultasi dapat dilakukan dengan tiga cara, pertama melalui pengadaan langsung dengan nilai maksimal Rp100.000.000,00, kedua dengan penunjukan langsung untuk pengadaan yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha, pemegang hak cipta, konsultan hukum yang segera dan tidak dapat ditunda, dan *repeat order* (maksimal dua kali). Ketiga melalui tender, yaitu untuk pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas Rp100.000.000,00.

3. Penetapan metode kualifikasi

Metode kualifikasi pengadaan melalui penyedia ada dua, yaitu pascakualifikasi dan prakualifikasi. Pascakualifikasi dilakukan setelah penyampaian penawaran dan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi dengan menggunakan metode sistem gugur. Sedangkan prakualifikasi dilakukan sebelum penyampaian penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur untuk B/Pk/JL dan sistem pembobotan dengan ambang batas untuk jasa konsultasi.

4. Penetapan persyaratan penyedia

Pokja Pemilihan berwenang untuk membuat persyaratan kualifikasi penyedia dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyedia memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi penyedia tersebut ada tiga, yaitu persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

5. Penetapan metode evaluasi penawaran

Metode evaluasi penawaran untuk pengadaan B/PK/JL ada tiga, yaitu sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis dan harga terendah. Adapun metode evaluasi penawaran untuk pengadaan jasa konsultasi ada empat, yaitu kualitas dan biaya, kualitas, pagu anggaran, dan biaya terendah.

6. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran

Penyampaian dokumen penawaran pengadaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut.

- Metode 1 *file*, digunakan untuk B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi harga terendah dan jasa konsultasi dengan menggunakan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung.

- Metode 2 *file*, digunakan untuk B/PK/JL yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu dan untuk jasa konsultasi dengan metode seleksi.
 - Metode dua tahap, digunakan apabila spesifikasi teknis pengadaan B/PK/JL belum bisa ditentukan dengan pasti, terdapat beberapa alternatif teknologi, dimungkinkan adanya perubahan spesifikasi teknis dan membutuhkan penyetaraan teknis.
7. Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan merupakan jadwal yang disusun oleh Pokja Pemilihan dimana jadwal pemilihan untuk setiap tahapannya ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaannya.
 8. Penyusunan Dokumen Pemilihan merupakan dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Dokumen pemilihan ada dua, yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung.

2.2.4 Pelaksanaan Pemilihan

Pemilihan penyedia dapat dilaksanakan segera setelah RUP diumumkan. Pemilihan penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan, yaitu:

- PPK melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai pagu > Rp200.000.000,.
- Pejabat Pengadaan melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai pagu \leq Rp200.000.000,00 dan pengadaan langsung serta penunjukan langsung untuk

B/PK/JL dengan nilai HPS \leq Rp200.000.000,00 atau jasa konsultasi yang bernilai \leq Rp100.000.000,00.

- Pokja Pemilihan melaksanakan tender/seleksi, tender cepat, dan penunjukan langsung.

Alur pelaksanaan pemilihan penyedia dimulai dari undangan yang diberikan oleh Pokja Pemilihan kepada semua peserta tender yang lulus prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam daftar pendek untuk mengikuti proses tender/seleksi. Kemudian seluruh pelaku usaha yang diundang melakukan pendaftaran dan mengunduh dokumen pemilihan melalui aplikasi SPSE. Melalui aplikasi SPSE tersebut, Pokja Pemilihan memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.

Peserta pemilihan yang diundang dapat menyampaikan dokumen penawarannya sesuai ketentuan yang ada pada dokumen pemilihan. Pokja pemilihan kemudian membuka dan mengunduh dokumen penawaran yang telah disampaikan oleh peserta melalui aplikasi SPSE untuk dievaluasi.

Evaluasi dokumen penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi harga dan evaluasi teknis. Dari hasil evaluasi tersebut maka akan ditentukan calon pemenang penyedia. Sebelum menetapkan pemenang pemilihan penyedia, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga biaya terlebih dahulu untuk memperoleh kesepakatan dengan calon pemenang dengan nilai tertinggi. Apabila mencapai kesepakatan maka calon pemenang dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai pemenang pemilihan melalui

SPSE. Jika tidak ada kesepakatan dari kedua pihak, maka Pokja Pemilihan akan mengundang peserta yang memiliki peringkat teknis/pemenang cadangan di bawahnya untuk melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

Dari hasil pengumuman pemenang pemilihan tersebut, peserta lain yang merasa dirugikan atas penetapan pemenang pemilihan tersebut dapat melakukan sanggah melalui aplikasi SPSE jika menemukan kesalahan, rekayasa/persekongkolan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemilihan penyedia. Khusus pengadaan konstruksi dilakukan sanggah banding jika tidak setuju atas jawaban sanggah.

2.2.5 Pelaksanaan Kontrak

Tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia, penyerahan lokasi kerja kepada penyedia yang hasilnya dituangkan dalam berita acara serah terima lokasi kerja, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP). SPMK merupakan perintah tertulis kepada penyedia untuk melaksanakan pekerjaan/kewajibannya sesuai kontrak.

Tahap pelaksanaan kontrak juga memuat informasi seperti pemberian uang muka, penyusunan program mutu yang menginformasikan tentang jadwal dan pelaksanaan pekerjaan, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, mobilisasi, pemeriksaan bersama apabila dibutuhkan, pengendalian kontrak secara langsung atau melalui para pihak yang ditunjuk, inspeksi pabrikasi, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, keadaan kahar, penghentian

kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, pemberian kesempatan, dan denda dan ganti rugi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Retensi diberikan sebesar 5%, yang digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Pembayaran prestasi kerja dapat diberikan secara bulanan, termin, atau sekaligus setelah pekerjaan selesai.

Perubahan kontrak dilakukan pada semua jenis kontrak yang terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sehingga PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak. Perbedaan dimaksud dapat berupa menambah atau mengurangi volume dan jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai kondisi lapangan dan mengubah jadwal pelaksanaan.

Penyelesaian kontrak dilakukan apabila penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia. Jika PPK menilai bahwa penyedia masih mampu melanjutkan pekerjaannya, maka PPK memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Pemberian kesempatan tersebut dimuat dalam addendum kontrak. Addendum kontrak memuat waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

2.2.6 Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pekerjaan yang dinyatakan selesai 100% akan diserahkan dari penyedia ke pejabat penandatanganan kontrak. Atas penyerahan pekerjaan tersebut, penyedia meminta secara tertulis untuk dilakukan serah terima hasil pekerjaan, kemudian pejabat penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pekerjaan dengan ketentuan yang ada dalam kontak. Jika sesuai, maka pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Setelah berita acara serah terima diterbitkan, pejabat penandatanganan kontrak menyerahkan barang/jasa hasil pekerjaan kepada PA/KPA. Kemudian pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa dilakukan oleh PjPHP/PPHP atas permintaan PA/KPA dan hasil pemeriksaan administratif tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif.

2.3 Konsep Perpajakan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai perundang-undangan, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dibiayai dari APBN, sehingga terdapat kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan (CR, P. Y. P., 2019). PMK 231 tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan

NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah, dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa instansi pemerintah wajib memungut atau memotong, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. Pada kegiatan PBJP, pajak yang dikenakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen menuju konsumen atau dengan kata lain PPN merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa. Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam masa satu tahun pajak yang terdiri dari penghasilan atas keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan penghasilan lainnya.

Perhitungan nilai PPN pada kegiatan PBJP dilakukan bersamaan dengan penyusunan HPS yang dilakukan oleh PPK. Selain itu, PPN juga dikenakan atas penyerahan barang apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak, sedangkan PPh dipotong oleh bendahara dari besaran nilai kegiatan PBJP yang dilakukan.

Berikut ini adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan jenis pengadaannya.

1. Pengadaan Barang

Setiap pengadaan barang yang dilakukan oleh K/L/PD akan dikenakan PPN dan PPh pasal 22. Tarif PPN adalah 10%, hal tersebut termaktub dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Adapun tarif PPh pasal 22 atas pembelian barang adalah 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Pihak yang memungut PPN dan PPh pasal 22 adalah bendahara pemerintah (jika melalui UP) dan KPA (jika melalui LS).

2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi merupakan bagian dari jasa konstruksi yang menjadi objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) yang bersifat final dan PPN. Pengaturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan PMK 231 tahun 2019. Adapun tarif PPh pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut.

Tabel II. 1. Tarif PPh pasal 4 ayat (2) Memiliki Kualifikasi Usaha dan Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha

Bentuk Usaha	Kualifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
	Menengah dan Besar	3% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
	Tidak Ada	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan Pengawasan	Kecil, Menengah dan Besar	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
	Tidak Ada	6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber: PP 51 Tahun 2008 (Diolah Penulis)

PPh pasal 4 ayat (2) dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa adalah pemotong pajak. Jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, maka kontraktor selaku penerima penghasilan wajib menyetorkan sendiri. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh dan pelaporan

dilakukan pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa.

3. Pengadaan Jasa Konsultansi

Jasa konsultansi merupakan jasa kena pajak (JKP) yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan atas jasa konsultansi dikarenakan jasa konsultansi merupakan bagian dari jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh PKP. PPh pasal 4 ayat 2 dipotong oleh bendahara dan harus disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

4. Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan Jasa Lainnya merupakan objek PPh 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto serta dikenakan PPN. Menurut PMK 141 Tahun 2015 terdapat 62 jenis jasa lainnya diantaranya yaitu jasa penilai (*appraisal*), jasa hukum, jasa arsitektur, jasa maklon, jasa pembasmi hama, jasa pemeliharaan tanaman dll. Namun, tidak semua jasa dikenakan PPN misalnya jasa catering, jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, jasa asuransi, jasa pelayanan rumah ibadah, jasa penyelenggara latihan bagi tenaga kerja dll.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pada karya tulis ini, penulis mencantumkan dua penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan pada KTTA, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Nommensen Medan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siadari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisa Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Menurut Perpres No.16 Tahun 2018*”. Penelitian tersebut memiliki jenis penelitian berupa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pembangunan gedung senilai Rp15.600.000.000 (lima belas juta enam ratus miliar) dilakukan melalui penyedia dengan metode tender dan telah sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018.

Persamaan penelitian yang dilakukan Siadari (2021) dengan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- (1) Jenis penelitian yang dilakukan sama-sama penelitian kualitatif dengan metode penelitian berupa studi kepustakaan dan wawancara.
- (2) Jenis pengadaan dan metode pemilihan penyedia sama-sama menggunakan tender.
- (3) Dasar hukum yang digunakan sama-sama Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Siadari (2021) dengan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- (1) Lokasi objek penelitian yang dilakukan Siadari (2021) di kota Medan, Sumatera Utara. Sehingga pada saat proses pengadaan harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terkait pengadaan di tengah pandemi. Sedangkan objek karya tulis ini berada di Kabupaten Padang Lawas, dimana sepanjang proses pengadaan tidak pernah dinyatakan zona kuning ataupun zona merah.

Sehingga pengadaan dilakukan tanpa menyesuaikan dengan peraturan pengadaan di tengah pandemi.

- (2) Dasar hukum yang dijadikan acuan pada penelitian yang dilakukan Siadari (2021) hanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Sedangkan karya tulis ini menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.
- (3) Penelitian yang dilakukan Siadari (2021) hanya membahas proses pengadaan mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Sedangkan karya tulis ini membahas proses pengadaan dan juga pengenaan pajak atas pekerjaan konstruksi.

2. Renovasi Interior KPPN Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *“Tinjauan atas Pengadaan Renovasi Interior KPPN Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018”* memiliki jenis penelitian berupa penelitian kualitatif dengan teknik studi pustaka, wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian tersebut bahwa renovasi interior KPPN Bandar Lampung T.A anggaran 2018 dilakukan melalui penyedia dengan metode pemilihan penyedia yaitu penunjukan langsung. Tahapan pengadaan Renovasi interior tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

Persamaan penelitian yang dilakukan Andriani (2020) dengan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- (1) Jenis penelitian yang dilakukan sama-sama penelitian kualitatif dengan teknik studi pustaka, wawancara dan observasi.
- (2) Jenis pengadaan sama-sama pekerjaan konstruksi yang dilakukan melalui penyedia.

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Andriani (2020) dengan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- (1) Tahun pelaksanaan pengadaan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2020) adalah tahun anggaran 2018, sehingga menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Sedangkan pengadaan pada karya tulis ini dilaksanakan pada tahun 2020, sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.
- (2) Metode pemilihan penyedia pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriani (2020) adalah penunjukan langsung, sedangkan pada karya tulis ini adalah menggunakan tender.
- (3) Penelitian yang dilakukan Andriani (2020) hanya membahas proses pengadaan renovasi interior KPPN Bandar Lampung T.A 2018. Sedangkan karya tulis ini membahas proses pengadaan PLHUT dan juga pengenaan pajak atas pekerjaan konstruksi.